



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PROPINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang di dukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan;
 - b. bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat, maka sudah selayaknya kita wajib memberikan perhatian untuk pembangunan kesehatan agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Nasional bidang Kesehatan, salah satunya yaitu promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat hidup sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
 - d. bahwa dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/menkes/per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1562/KPTS/2018 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
15. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1706 tahun 2016 tentang Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir;

16. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 310 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
17. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
18. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5.A Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi;
19. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 148.A Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Deli Serdang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Defenisi dan Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Deli Serdang.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan sosial

Bagian Kedua
Tujuan GERMAS
Pasal 2

- (1) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat.
- (2) Meningkatkan peran PD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB II
PERAN
PD KABUPATEN DELI SERDANG DALAM
GERAKAN MASYARAKAT
Pasal 3

Gerakan masyarakat hidup sehat diwujudkan melalui :

- a. Peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. Peningkatan kualitas lingkungan;
- c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. Peningkatan perilaku hidup sehat;
- f. Peningkatan aktivitas fisik .

Pasal 4

Setiap instansi Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

Dinas kesehatan berperan dalam :

- a. Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik;
- c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran serta Dinas instansi disesuaikan dengan yang ada di kabupaten.

Pasal 6

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata berperan dalam :

- a. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
- c. Meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

Pasal 7

Dinas Pendidikan berperan dalam:

- a. Meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan sekolah ramah anak;
- b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik /olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
- c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Pasal 8

Kantor Kementerian Agama berperan dalam:

- a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong Madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak;
- c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik /olahraga di Madrasah dan penyediaan sarana sanitasi Madrasah.

Pasal 9

Dinas Pertanian berperan dalam:

- a. Meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.

Pasal 10

Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam :

- a. Melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PASTI) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat;
- c. Melaksanakan pengawasan daging yang aman ,sehat, utuh dan halal.

Pasal 11

Dinas Perikanan berperan dalam :

- a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 12

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam:

- a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
- c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

Pasal 13

Dinas Perhubungan berperan dalam:

- a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda;
- b. Mendorong konektivitas antarmodal transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat;
- c. Mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.

Pasal 14

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam:

- a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. Melakukan pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS;
- c. Mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

Pasal 15

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam:

- a. Mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya dilokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;

- e. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR;
- f. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit transmigran.

Pasal 16

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam:

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam negeri;
- b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- c. Meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi di bidang industri;
- d. Meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk di konsumsi;
- e. Melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah Kabupaten;
- f. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- g. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah.

Pasal 17

Badan Pengelola Keuangan dan Aset berperan dalam memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada PD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

Pasal 18

Dinas Ketenagakerjaan berperan dalam mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.

Pasal 19

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berperan dalam mendorong dan memfasilitasi kegiatan GERMAS yaitu melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit bagi karyawan Koperasi .

Pasal 20

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam:

- a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);

- b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

Pasal 21

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam:

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati ini kepada seluruh PD dan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1(satu) tahun sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

BPJS berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta JKN Termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

BAB III

PERAN MASYARAKAT DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mendukung Germas di Kabupaten Deli Serdang
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk :
 - 1. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini
 - 2. Membantu menyebarluaskan informasi tentang GERMAS
 - 3. Melakukan Aktivitas fisik minimal 30 menit dalam satu hari
 - 4. Menyediakan Pangan sehat di rumah tangga
 - 5. Memeriksa kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali
 - 6. Membersihkan lingkungan

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 24

- (1) Setiap PD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda
- (3) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 25

Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS diwilayah Kabupaten.

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Setiap PD Kabupaten Deli Serdang menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS dilingkungannya kepada Bupati melalui Bappeda, Selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada indikator keberhasilan pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KLASTER GERMAS
Pasal 26

Adapun 5 (Lima) klaster GERMAS yang harus diterapkan Kabupaten Deli Serdang adalah:

- (1) Peningkatan Aktifitas Fisik;
- (2) Peningkatan Pangan Sehat;
- (3) Peningkatan Edukasi & Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- (4) Pencegahan & deteksi dini penyakit; dan
- (5) Peningkatan Kualitas Lingkungan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 24 Mei 2021
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AWALUDDIN, SH
NIP.19651231 198603 1 066